

## LINGKUNGAN-HIDUP

2016

PERDA NO. 4, LD NO. 4, TLD NO. 18, 67 HLM.

### PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK
- bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan di Kabupaten Magelang telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga mengancam kelangsungan fungsi lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang, perlu landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Januari 2016;
  - Halaman penjelasan sejumlah 21 halaman.